



WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN WARUDOYONG
KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penentuan batas wilayah administrasi Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, dan Kecamatan Lembursitu serta Kabupaten Sukabumi, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D-10);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

- (1) Batas wilayah administrasi Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, merupakan pemetaan batas wilayah Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi yang terdiri dari keterangan titik koordinat pemasangan pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi yang menggunakan prinsip geodetik.
- (2) Batas wilayah administrasi Kecamatan Warudoyong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - Utara : Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole dan Kabupaten Sukabumi,;
 - Selatan : Kecamatan Lembursitu dan Kabupaten Sukabumi;
 - Barat : Kabupaten Sukabumi;
 - Timur : Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang dan Kecamatan Lembursitu.
- (3) Pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Pilar acuan batas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat posisi garis batas antar daerah Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan yang bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 3 ...


Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal **18 November 2021**

WALI KOTA SUKABUMI,



Achmad Fahmi

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal **18 November 2021**

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,



Dida Sembada

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 96

LAMPIRAN I: PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 96 TAHUN 2021
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN
WARUDOYONG KOTA SUKABUMI.-----

PILAR ACUAN BATAS UTAMA DAN PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN
WARUDOYONG KOTA SUKABUMI

A. PILAR ACUAN BATAS UTAMA KECAMATAN WARUDOYONG KOTA
SUKABUMI

1. PILAR ACUAN BATAS UTAMA (PABU) 32.72.001 dengan koordinat 106°55'38.7" BT dan 06°55'28.4" LS yang terletak di Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang yang berbatasan dengan Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole dan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 32.72.002 dengan koordinat 106°55'35.767" BT dan 6°55'38.436" LS yang terletak di Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang yang berbatasan dengan Kelurahan Warudoyong dan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
2. PABU 32.72.002 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 32.72.004 dengan koordinat 106°55'32.968" BT dan 6°55'49.093" LS terletak di Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang yang berbatasan dengan Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong dan Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 32.72.005 dengan koordinat 106°55'25.519" BT dan 6°56'19.409" LS terletak di Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong yang berbatasan dengan Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong dan Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
3. PABU 32.72.005 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.007 dengan koordinat 106°55'7.235" BT dan 6°56'42.140" LS terletak di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu yang berbatasan dengan Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong dan Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.070 dengan koordinat 106°54'43.5" BT dan 6°57'08" LS terletak di Kelurahan Cipanengah RW 02 Kecamatan Lembursitu yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu dan Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
4. PABU 32.72.070 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 32.72.071 dengan koordinat 106°54'41.7" BT dan 6°57'5.1" LS terletak di Kelurahan Dayeuhluhur RW 19 Kecamatan Warudoyong yang berbatasan dengan Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 32.72.059 dengan koordinat 106°54'34.3" BT dan 6°55'02.3" LS terletak di Kelurahan Karang Tengah RW 03 Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;

5. PABU.....

5. PABU 32.72.059 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.060 dengan koordinat $106^{\circ}54'38''$ BT dan $6^{\circ}55'12.6''$ LS terletak di Kelurahan Sukakarya RW 06 Kecamatan Warudoyong yang berbatasan dengan Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong dan Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.058 dengan koordinat $106^{\circ}54'45''$ BT dan $6^{\circ}55'05.4''$ LS terletak di Kelurahan Benteng RW 03 Kecamatan Warudoyong yang berbatasan dengan Kelurahan Karang Tengah dan Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
6. PABU 32.72.058 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.057 dengan koordinat $106^{\circ}55'10.2''$ BT dan $6^{\circ}55'11.1''$ LS terletak di Kelurahan Sriwidari RW 12 Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh dan Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.046 dengan koordinat $106^{\circ}55'18.0''$ BT dan $6^{\circ}55'13.6''$ LS terletak di Kelurahan Benteng RW 05 Kecamatan Warudoyong yang berbatasan dengan Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh dan Kelurahan Gungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
7. PABU 32.72.046 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.047 dengan koordinat $106^{\circ}55'22.7''$ BT dan $6^{\circ}55'17.2''$ LS terletak di Kelurahan Benteng RW 05 Kecamatan Warudoyong yang berbatasan dengan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong dan Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.048 dengan koordinat $106^{\circ}55'40.0''$ BT dan $6^{\circ}55'20.5''$ LS terletak di Kelurahan Nyomplong RW 06 Kecamatan Warudoyong yang berbatasan dengan Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
8. PABU 32.72.048 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.061 dengan koordinat $106^{\circ}55'20.3''$ BT dan $6^{\circ}55'17.2''$ LS terletak di Kelurahan Nyomplong RW 05 yang berbatasan dengan Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 32.72.062 dengan koordinat $106^{\circ}55'19''$ BT dan $6^{\circ}55'22.7''$ LS terletak di Kelurahan Benteng RW 05 yang berbatasan dengan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
9. PABU 32.72.062 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.063 dengan koordinat $106^{\circ}55'16''$ BT dan $6^{\circ}55'22.4''$ LS terletak di Kelurahan Benteng RW 05 yang berbatasan dengan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 32.72.067 dengan koordinat $106^{\circ}55'10.8''$ BT dan $6^{\circ}55'45.8''$ LS terletak di Kelurahan Benteng RW 08 yang berbatasan dengan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;

10. PABU ...

10. PABU 32.72.067 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.068 dengan koordinat $106^{\circ}55'15.5''$ BT dan $6^{\circ}55'58.2''$ LS terletak di Kelurahan Warudoyong RW 03 yang berbatasan dengan Kelurahan Dayeuh Luhur dan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 32.72.069 dengan koordinat $106^{\circ}55'15.5''$ BT dan $6^{\circ}56'17.4''$ LS terletak di Kelurahan Dayeuh Luhur RW 06 dan RW 09 yang berbatasan dengan Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
11. PABU 32.72.069 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 32.72.0066 dengan koordinat $106^{\circ}54'57.2''$ BT dan $6^{\circ}55'44.3''$ LS terletak di Kelurahan Dayeuh Luhur RW 02 yang berbatasan dengan Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 32.72.065 dengan koordinat $106^{\circ}54'43.3''$ BT dan $6^{\circ}55'40.3''$ LS terletak di Kelurahan Dayeuh Luhur RW 01 yang berbatasan dengan Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
12. PABU 32.72.065 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 32.72.064 dengan koordinat $106^{\circ}54'39.210''$ BT dan $6^{\circ}55'39.638''$ LS yang terletak di Kelurahan Benteng yang berbatasan dengan Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.


Sukabumi, 18 November 2021

WALI KOTA SUKABUMI,



Achmad Fahmi
ACHMAD FAHMI

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN WARUDUYONG KOTA SUKABUMI





 Wali Kota Sukabumi, 10 November 2021



 ACHMAD FAHMI